



PUTUSAN

Nomor 272/Pid.Sus/2018/PN Dgl

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **OSKAR BRIAN BANSAGA Alias OSKAR;**
Tempat lahir : Sipayo;
Umur / Tgl Lahir : 18 Tahun/ 01 Oktober 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lado, Kec. Sidoan, Kab. Parigi Moutong;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juni 2018 s/d tanggal 8 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juli 2018 s/d tanggal 17 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Agustus 2018 s/d tanggal 28 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 23 Agustus 2018 s/d tanggal 21 September 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 22 September 2018 s/d tanggal 20 November 2018;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 16 Agustus 2018 Nomor: B-1.222/R.2.14/Ep.2/08/2018;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tanggal 23 Agustus 2018 Nomor 272/Pid.Sus/2018/PN Dgl Tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 23 Agustus 2018 Nomor 272/Pid.Sus/2018/PN Dgl Tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa OSKAR BRIAN BANSAGA Alias OSKAR bersalah melakukan tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalulintas dalam dakwaan Ppenuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara dikurangi dengan lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion DN 5026 IC.
 - 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha Vixion DN 5026 IC.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pleddoi (pembelaan) Terdakwa secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya dengan demikian memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan sebaliknya Terdakwa dan/atau penasihat hukum Terdakwa bertetap pada permohonannya untuk memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan surat dakwaan yang selengkapny sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa OSKAR BRIAN BANSAGA Alias OSKAR, pada Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekitar pukul 16.30 wita, atau setidaknya pada bulan Juni dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Trans Palu-SabangDesa Ombu, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri donggala,yang berwenang mengadili perkara tersebut, yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal dari terdakwa OSKAR yang mengemudikan Sepeda Motor Yamaha V-XION dengan nomor polisi DN 5026 IC yang berboncengan dengan saksi YORAN dengan tujuan Ke Parigi Moutong tetapi pada saat diperjalanan tepatnya jalan lurus Trans Palu-Sabangdi Desa Ombu, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi, pada saat itu korban SITIARA yang hendak menyebrang jalan dengan posisi sudah ditengah jalan tiba-tiba terdakwa OSKAR menabrak korban SITIARA karena tidak bisa mengendalikan lagi sepeda motornya sehingga korban SITIARA terlempar dan mengakibatkan korban SITIARA tidak sadarkan diri kemudian korban SITIARA langsung dibawa ke Puskesmas Tompe oleh warga yang ada ditempat kejadian itu.
- Berdasarkan Visum Et Repertum No : 180 / 47-135.b / PKM-T / VI / 2018 tanggal 21 Juni 2018, bahwa telah dilakukan pemeriksaan an. SITIARA dengan kesimpulan dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital ternyata korban sudah meninggal. Pada pemeriksaan luar ditemukan, luka robek di dahi bagian kanan, luka robek di telapak tangan bagian kanan atas, luka lecet di perut bagian kanan atas, luka lecet diperut bagian kiri bawah, luka lecet paha bagian kanan atas, luka robek di bagian lutut belakang kanan, memar di perut bagian kanan yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, yang dilakukan oleh dokter pemeriksa dr. MOH. IKBAL pada UPTD Puskesmas Tompe, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. **Saksi YORAN**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena perbuatan yang diduga dilakukan oleh terdakwa OSKAR BRIAN BANSAGA alias OSKAR;
 - Bahwa Terdakwa diduga melakukan perbuatan menabrak seseorang dengan menggunakan kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa pada Hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 di Desa Ombo Kec. Sirenja Kab.Donggala sekitar pukul 16.00 wita;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2018/PN Dgl



- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha V-ixion dengan nomor polisi DN 5026 IC;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan, kecepatan motor \pm 60 km/jam;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan, saksi besama-sama dengan terdakwa dengan posisi dibonceng;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan, saya tidak melihat korban, nanti setelah ditabrak oleh terdakwa barulah saya melihat korban;
- Bahwa setelah kecelakaan terjadi, saksi menolong terdakwa yang posisinya tertindih motor;
- Bahwa setelah kecelakaan terjadi, korban berada didepan motor, terbaring menyamping dengan kondisi kepala berdarah;
- Bahwa pada saat itu keadaan jalan baik, tidak berlubang, cuaca bagus dan tidak gelap;
- Bahwa keadaan motor yang dikemudikan oleh terdakwa dalam keadaan bagus, instrument kelistrikan baik, rem bagus, ban masih bagus, klakson bunyi;
- Bahwa sebelum terjadi tabrakan, saksi mendengar suara klakson;
- Bahwa pada saat mengendarai motor, terdakwa tidak merokok, atau tidak bermain HP, tidak sedang menelpon dan tidak berada dibawah pengaruh minuman keras/obat-obatan;
- Bahwa setelah terjadinya tabrakan, terdakwa tidak melarikan diri;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki SIM C;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik., semua keterangan saksi tersebut sudah benar dan saksi berikan tanpa tekanan siapapun;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi FARID, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa OSKAR BRIAN BANSAGA alias OSKAR;
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan perbuatan menabrak seseorang dengan menggunakan kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa pada Hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 di Desa Ombo Kec. Sirenja Kab.Donggala sekitar pukul 16.00 wita;
- Bahwa yang menjadi korban adalah ibu saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat saat korban ditabrak, saksi hanya diceritakan di bahwa ibu saksi telah ditabrak oleh terdakwa yang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa kondisi korban pada saat di Puskesmas terdapat luka di bagian kepala, rusuk lebam dan ada darah keluar dari hidung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar korban sempat dirawat di Puskesmas Tompe selama 15-20 menit, kemudian meninggal dunia;
- Bahwa usia korban/ibu saksi adalah 61 tahun dan sudah mulai pikun karena usia;
- Bahwa menurut cerita bahwa korban hendak mencari cucunya (anak saksi) sehingga menyeberangi jalan raya. Pada saat itulah korban ditabrak oleh terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa pernah minta maaf kepada saksi dan keluarga saksi melalui orang tua Terdakwa dan pada saat itu orang tua Terdakwa memberikan uang duka sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sikap saksi dan keluarga saksi adalah memaafkan terdakwa dan kami membuat surat pernyataan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di ajukan bukti surat berupa: Visum Et Repertum Nomor: 180/147-135.b/PKM-T/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Tompe Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MOH. IKBAL (Dokter yang memeriksa), bahwa telah dilakukan pemeriksaan an. SITIARA dengan kesimpulan dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital ternyata korban sudah meninggal. Pada pemeriksaan luar ditemukan, luka robek di dahi bagian kanan, luka robek di telapak tangan bagian kanan atas, luka lecet di perut bagian kanan atas, luka lecet diperut bagian kiri bawah, luka lecet paha bagian kanan atas, luka robek di bagian lutut belakang kanan, memar di perut bagian kanan yang diakibatkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi a de charge atau saksi-saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan berkenaan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas dimana Terdakwa menabrak seseorang dengan menggunakan kendaraan yang Terdakwa kendarai pada Hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 di Desa Ombo Kec. Sirenja Kab.Donggala sekitar pukul 16.00 WITA;
- Bahwa saat mengendarai kendaraan tersebut Terdakwa berboncengan dengan saksi YORAN;
- Bahwa Terdakwa mengendarai kendaraan sepeda motor Yamaha V-xion dengan nomor Polisi DN 5026 IC;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2018/PN DgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat terjadinya kecelakaan adalah jalan raya dilingkungan perumahan/pemukiman masyarakat;
- Bahwa pada saat itu keadaan jalan baik, tidak berlubang, cuaca bagus dan tidak gelap;
- Bahwa keadaan motor yang dikemudikan oleh Terdakwa dalam keadaan bagus, instrument kelistrikan baik, rem bagus, ban masih bagus, klakson bunyi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat melihat korban, namun karena korban berjalan sangat cepat dan berada di tengah jalan, Terdakwa berusaha menghindari dengan mengambil haluan kanan namun korban juga berjalan cepat menyeberangi jalan sehingga tabrakan tidak dapat dihindari;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan, kecepatan motor yang Terdakwa kemudikan adalah ± 60 km/jam;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai motor, Terdakwa tidak merokok, atau tidak bermain HP, tidak sedang menelpon dan tidak berada dibawah pengaruh minuman keras/obat-obatan;
- Bahwa setelah terjadinya tabrakan, Terdakwa tidak melarikan diri;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai kendaraan tersebut Terdakwa tidak memiliki SIM C namun Terdakwa membawa STNK kendaraan;
- Bahwa kondisi korban setelah terjadi tabrakan adalah tergeletak menyamping dalam keadaan masih sadar, ada darah di kepala dan tangan korban;
- Bahwa yang membawa korban ke Puskesmas Tompe adalah masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai niat untuk menabrak korban;
- Bahwa Terdakwa bisa mengendarai sepeda motor sudah ± 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada keluarga korban melalui orang tua Terdakwa dan memberikan uang duka sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alat-alat bukti tersebut penuntut umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion DN 5026 IC;
- 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha Vixion DN 5026 IC;

Terhadap barang bukti tersebut kasemuanya telah disita dan diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti, Selama persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti Surat dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 di Desa Ombo Kec. Sirenja Kab.Donggala sekitar pukul 16.00 WITA telah terjadi kecelakaan lalu lintas dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha V-Xion dengan nomor kendaraan DN 5026 IC menabrak korban SITIARA;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada saat Terdakwa OSKAR yang mengemudikan Sepeda Motor Yamaha V-XION dengan nomor polisi DN 5026 IC yang berboncengan dengan saksi YORAN dengan tujuan Ke Parigi Moutong tetapi pada saat diperjalanan tepatnya jalan lurus Trans Palu-Sabang di Desa Ombu, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi, pada saat itu korban SITIARA yang hendak menyebrang jalan dengan posisi sudah ditengah jalan tiba-tiba terdakwa OSKAR menabrak korban SITIARA karena tidak bisa mengendalikan lagi sepeda motornya sehingga korban SITIARA terlempar dan mengakibatkan korban SITIARA tidak sadarkan diri kemudian korban SITIARA langsung dibawa ke Puskesmas Tompe oleh warga yang ada ditempat kejadian itu;
- Bahwa setelah dibawa ke Puskesmas Tompe sempat dirawat di selama 15-20 menit, kemudian meninggal dunia;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan, kecepatan motor yang Terdakwa kemudikan adalah \pm 60 km/jam;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai motor, Terdakwa tidak merokok, atau tidak bermain HP, tidak sedang menelpon dan tidak berada dibawah pengaruh minuman keras/obat-obatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai kendaraan tersebut Terdakwa tidak memilik SIM C namun Terdakwa membawa STNK kendaraan;
- Bahwa Terdakwa melalui orang tua Terdakwa sudah minta maaf kepada keluarga korban dan memberikan uang duka sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta atas permintaan tersebut keluarga korban telah memaafkannya;

Menimbang, bahwa Jaksa penuntut umum telah mengajukan Dakwaan Tunggal kepada Terdakwa yaitu Terdakwa melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membutuhkan dakwaan Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan yang mempunyai Unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Unsur Mengakibatkan matinya orang;

1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" berdasarkan pasal 1 butir 16 UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah orang perorangan atau korporasi yang dalam perkara ini setiap orang adalah orang perorangan pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya dimuka hukum, dalam perkara ini menunjukkan tentang subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud yaitu Terdakwa **OSKAR BRIAN BANSAGA Alias OSKAR** yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta mampu menanggapi semua keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri yang mengakui identitasnya dalam surat dakwaan penuntut umum dan dihubungkan dengan identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata benar adalah Terdakwa adalah orang yang bernama **OSKAR BRIAN BANSAGA Alias OSKAR** sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

2. Unsur "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas"

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum dan yurisprudensi terutama yang dikembangkan oleh Prof. SIMONS, menyatakan bahwa culpa atau lalai itu mengandung unsur-unsur tidak adanya kehati-hatian atau kurang perhatian terhadap akibat yang dapat timbul;

Menimbang, bahwa doktrin atau ilmu pengetahuan hukum telah menentukan bahwa untuk adanya suatu kealpaan atau kelalaian atau culpa harus memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan karena kurang hati-hati atau kurang waspada;
2. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukan kurang hati-hati itu;

Menimbang, bahwa Kecelakaan Lalu Lintas menurut ketentuan dalam Pasal 1 Ke-24 Undang-Undang No. 22 tahun 2002 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta:

- Bahwa benar pada hari Hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 di Desa Ombo Kec. Sirenja Kab.Donggala sekitar pukul 16.00 WITA telah terjadi kecelakaan lalu lintas dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha V-Xion dengan nomor kendaraan DN 5026 IC menabrak korban SITIARA;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada saat Terdakwa OSKAR yang mengemudikan Sepeda Motor Yamaha V-XION dengan nomor polisi DN 5026 IC yang berboncengan dengan saksi YORAN dengan tujuan Ke Parigi Moutong tetapi pada saat diperjalanan tepatnya jalan lurus Trans Palu-Sabang di Desa Ombu, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi, pada saat itu korban SITIARA yang hendak menyebrang jalan dengan posisi sudah ditengah jalan tiba-tiba terdakwa OSKAR menabrak korban SITIARA karena tidak bisa mengendalikan lagi sepeda motornya sehingga korban SITIARA terlempar dan mengakibatkan korban SITIARA tidak sadarkan diri kemudian korban SITIARA langsung dibawa ke Puskesmas Tompe oleh warga yang ada ditempat kejadian itu;
- Bahwa setelah dibawa ke Puskesmas Tompe sempat sempat dirawat di selama 15-20 menit, kemudian meninggal dunia;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan, kecepatan motor yang Terdakwa kemudikan adalah \pm 60 km/jam;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai motor, Terdakwa tidak merokok, atau tidak bermain HP, tidak sedang menelpon dan tidak berada dibawa pengaruh minuman keras/obat-obatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai kendaraan tersebut Terdakwa tidak memilik SIM C namun Terdakwa membawa STNK kendaraan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melalui orang tua Terdakwa sudah minta maaf kepada keluarga korban dan memberikan uang duka sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta atas permintaan tersebut keluarga korban telah memaafkannya;

Menimbang, bahwa tindakan atau perbuatan yang di lakukan dengan kurangnya kehati – hatian atau kurangnya kewaspadaaan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa dengan, sehingga perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian kepada orang lain atau sesuatu yang tidak dikehendaki oleh orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum;

3. unsur “Mengakibatkan Matinya Orang lain”

Menimbang, bahwa unsur mengakibatkan matinya orang lain adalah akibat dari kelalaian, kealpaan atau kesalahan Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi–saksi yang dihadapkan di persidangan serta fakta yang terungkap dari keterangan Terdakwa di persidangan serta berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 180/147-135.b/PKM-T/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Tompe Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MOH. IKBAL (Dokter yang memeriksa), bahwa telah dilakukan pemeriksaan an. SITIARA dengan kesimpulan dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital ternyata korban sudah meninggal. Pada pemeriksaan luar ditemukan, luka robek di dahi bagian kanan, luka robek di telapak tangan bagian kanan atas, luka lecet di perut bagian kanan atas, luka lecet diperut bagian kiri bawah, luka lecet paha bagian kanan atas, luka robek di bagian lutut belakang kanan, memar di perut bagian kanan yang diakibatkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian diatas telah ternyata korban SITIARA meninggal akibat kecelakaan tersebut, oleh karenanya telah nampak adanya hubungan antara perbuatan yang terjadi dengan akibat yang muncul maka terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan, maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan sepanjang pengamatan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya, baik alasan pembenar ataupun pemaaf, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pidana Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan, terhadap Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara, juga dihukum untuk membayar sejumlah uang denda, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, terhadap Terdakwa dihukum pula untuk membayar denda, yang apabila denda tersebut tidak dibayar Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang besarnya denda dan pidana kurungan pengganti denda akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka beralasan menurut hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion DN 5026 IC, 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha Vixion DN 5026 IC, terhadap barang bukti tersebut Majelis berpendapat untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu darimana barang tersebut telah disita yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk melakukan balas dendam terhadap apa yang telah dilakukan Terdakwa namun bertujuan untuk melakukan pembinaan (edukatif) bagi Terdakwa juga sebagai sarana preventif (pencegahan) bagi yang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa dikemudian hari, dan Terdakwa masih dapat dilakukan pembinaan sehingga tidak melakukan lagi kesalahan dikemudian hari, maka pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini menurut Majelis sudah pantas dan adil dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2018/PN DgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada Terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dirasakan dapat memenuhi rasa keadilan, baik menurut hukum maupun masyarakat;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Keluarga korban telah memaafkan Terdakwa;

Mengingat, akan Pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan Khususnya Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan serta Peraturan-Peraturan hukum yang lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **OSKAR BRIAN BANSAGA** Alias **OSKAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **OSKAR BRIAN BANSAGA** Alias **OSKAR** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion DN 5026 IC;
 - 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha Vixion DN 5026 IC;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Rabu**, tanggal **14 November 2018**, oleh kami **ALLANNIS CENDANA, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2018/PN DgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum dan **MUHAMMAD TAOFIK, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **15 November 2018** oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **JEFRIANTON, S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, dihadiri oleh **MOHAMAD RONALD, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TAUFIQURROHMAN, S.H.,M.Hum

ALLANNIS CENDANA, S.H.,M.H

MUHAMMAD TAOFIK, S.H

PaniteraPengganti

JEFRIANTON, S.H.,M.H